



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA  
KOTA DUMAI  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2024, Perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Dan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
31. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7317/X/2023 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

### **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.780.011.716.015,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh milyar sebelas juta tujuh ratus enam belas ribu lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 664.165.751.503,- (enam ratus enam puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 431.468.626.405,- (empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.271.865.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 156.425.260.098,- (seratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 431.468.626.405,- (empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 12,705,000,001,- (dua belas milyar tujuh ratus lima juta satu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 2,415,000,000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 4,200,000,000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 53.550.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 5,250,000,000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 2,625,000,000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 162.998.194,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 2,947,035,000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan Rp. 150,000,000,000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan Rp. 191,313,593,210,- (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.271.865.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12,829,475,000,- (dua belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37,425,440,000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16,016,950,000,- (enam belas milyar enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 7**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 156,425,260,098,- (seratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - d. Jasa Giro;
  - e. Pendapatan bunga;
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah
  - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - h. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  - i. Pendapatan BLUD.



- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9,570,000,000,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 916,000,000.00,- (sembilan ratus enam belas juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5,933,022,688,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9,400,000,000 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7,130,000,000.00 (tujuh milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 122,226,237,410 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh dua enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah ).

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1,115,845,964,512 (satu triliun seratus lima belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 914,431,898,496,- (sembilan ratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 201,414,066,016,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).



### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 914,431,898,496,- (sembilan ratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:  
Dana Perimbangan;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 914,431,898,496,- (sembilan ratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu direncanakan sebesar Rp. 201,414,066,016,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah) terdiri atas :  
Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 201,414,066,016,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).

### **Pasal 12**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1,823,078,807,189,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 1,401,245,150,513,- (satu triliun empat ratus satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 724,915,506,442,- (tujuh ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 574,854,922,342,- (lima ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3,600,000,000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 87,231,521,729,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10,643,200,000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 724,915,506,442,- (tujuh ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 398,526,662,605,- (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 211,865,272,182,- (dua ratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28,033,511,645,- (dua puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23,859,531,947,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1,706,582,463,- (satu milyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912,480,000,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 60,011,465,600,- (enam puluh milyar sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah,-)

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 574,854,922,342,- (lima ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 112,040,506,122,- (seratus dua belas milyar empat puluh juta lima ratus enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp.283,830,818,138,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 33,226,280,631,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 71,263,980,011,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu sebelas rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 6,568,774,000,- (enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 67,924,563,440,- (enam puluh tujuh milyar



Sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).

#### **Pasal 16**

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 3,600,000,000- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

#### **Pasal 17**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 87,231,521,729- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 14,288,640,729,- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 70,623,318,200- (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 2,319,562,800,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 10,643,200,000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
- (2) Anggaran Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1,412,500,000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b, direncanakan sebesar Rp. 9,230,700,000,- (sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Yang terdiri atas:

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 396,054,523,099,- (tiga ratus sembilan puluh enam milyar lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
  - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45,000,000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61,195,773,828,- (enam puluh satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 181,876,313,743,- (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 152,029,630,928,- (seratus lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 207,804,600.- (Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 700,000,000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 20**

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp.45,000,000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

### **Pasal 21**

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 61,195,773,828,- (enam puluh satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- g. Belanja Modal Komputer;
  - h. Belanja Modal Rambu rambu;
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 840,808,611.00.- (delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 6,649,414,171.- (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 8,978,800.- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribuan Delapan Ratus Rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.182.880.513.- (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga belas Rupiah)
  - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.197.996.000,- (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan sebesar Rp. 65,895,100 Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribuan Seratus Rupiah).
  - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf i direncanakan sebesar Rp. 4,413,749,183 (empat milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (9) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf l direncanakan sebesar Rp. 378,617,800.00,- ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
  - (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf p direncanakan sebesar Rp. 3,457,433,650 (tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 181,876,313,743,- (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;



- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 179,788,534,143,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 1,755,004,880,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 332.774.720,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

### **Pasal 23**

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 152,029,630,928,- (seratus lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 96,821,965,115,- (sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 28,021,825,763,- (dua puluh delapan milyar dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.009.680.000,- (dua milyar sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.076.160.050,-(dua puluh lima milyar tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

### **Pasal 24**

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 207,804,600,-( Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), terdiri :
  - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp.207,804,600,-(Dua

Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### **Pasal 25**

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud;
  - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja modal aset lainnya Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf a, direncanakan sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, direncanakan sebesar Rp.400,000,000,- (empat ratus juta rupiah)

#### **Pasal 26**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25,779,133,577,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

#### **Pasal 27**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 43,067,091,174.00.- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### **Pasal 28**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 75,067,091,174.- (Tujuh Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75,067,091,174.- (enam puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 29**

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 32,000,000,000.- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32,000,000,000.- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32,000,000,000.- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah).

#### **Pasal 30**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 43,067,091,174.- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 43,067,091,174.- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).



### **Pasal 31**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### **Pasal 32**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 33**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

**Pasal 34**

Peraturan Wali Kota Dumai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Dumai  
Pada Tanggal, 20 Oktober 2023


WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si  
NIP. 19651007 198603 1 003

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 12 SERI A



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 65 Tahun 2023  
Tanggal : 20 Oktober 2023

**KOTA DUMAI**

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>664.165.751.503</b>
4.1.01	Pajak Daerah	431.468.626.405
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.300.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	6.300.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6.300.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.705.000.001
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.705.000.001
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.705.000.001
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.415.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.415.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	2.415.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.200.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.200.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.200.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	53.550.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.550.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.550.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	5.250.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	5.250.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	5.250.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.625.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.625.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.625.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	162.998.194
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	162.998.194
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	162.998.194
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.947.035.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.947.035.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.947.035.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	150.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	150.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	150.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	191.313.593.210



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	191.313.593.210
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	191.313.593.210
4.1.02	Retribusi Daerah	66.271.865.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	12.829.475.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	829.475.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	829.475.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	37.425.440.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	500.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.250.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.250.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	75.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	75.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	35.000.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.440.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	25.440.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	16.016.950.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.005.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.005.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.000.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.425.260.098
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	9.570.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.000.000.000
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.000.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	4.570.000.000
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.570.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	916.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	430.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	430.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	486.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	486.000.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.933.022.688
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	433.022.688
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	433.022.688
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.400.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.400.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.400.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.130.000.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	80.000.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	80.000.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	20.000.000
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	20.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.000.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	10.000.000
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	900.000.000
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	900.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.000.000
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.000.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	5.000.000.000
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	250.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	250.000.000
4.1.04.13.01.0040	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	250.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	122.226.237.410
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	122.226.237.410
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	122.226.237.410
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.115.845.964.512</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	914.431.898.496
4.2.01.01	Dana Perimbangan	914.431.898.496
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	465.369.877.496
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	46.603.054.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	27.550.157.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.265.106.496
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	369.424.443.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9.000.000.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.962.397.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.857.061.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.707.659.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	449.062.021.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	449.062.021.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.414.066.016
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	201.414.066.016
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	201.414.066.016
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	52.466.709.128
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40.602.519.715
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.814.762.949
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	12.459.232.258



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.070.841.966
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.780.011.716.015</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.401.245.150.513</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	724.915.506.442
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	398.526.662.605
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	297.153.112.482
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	214.929.739.486
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	82.223.372.996
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.409.433.469
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.181.051.479
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.228.381.990
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.310.569.602
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.310.569.602
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.722.253.586
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.722.253.586
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.335.698.976
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.143.050.984
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.192.647.992
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.643.734.740
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.280.938.180
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.362.796.560
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	310.538.098
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	294.858.098
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	15.680.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.529.478
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.933.478
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.596.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.024.908.174
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.474.908.174
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	550.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	527.172.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	462.600.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	64.572.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.580.712.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.387.260.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	193.452.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	500.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	500.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	211.865.272.182
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	196.134.738.168
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	180.066.738.168
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.068.000.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.173.634.864
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.173.634.864
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.928.899.150
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.928.899.150
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.628.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.628.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.033.511.645
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	16.347.770.131
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	272.631.250
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	572.582.188
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	104.584.063
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	176.475.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.405.603.125
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	187.787.500
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	103.226.563
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.663.001
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.015.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	8.481.787.406
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.936.415.035
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	72.728.238
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	18.734.238
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	26.520.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.224.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.613.013.276
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.873.430.156
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	621.333.120

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	118.250.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.859.531.947
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.967.035.171
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.967.035.171
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	98.460.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	98.460.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.935.360
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.935.360
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	70.329.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	70.329.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.019.770.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.019.770.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.532.700
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.532.700
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.502.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.502.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.588.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.588.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.168.400.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.168.400.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	794.016.464
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	794.016.464
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.899.745.152
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	376.084.800
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	22.565.088
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	67.695.264
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.433.400.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.647.980.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.647.980.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.790.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.790.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.706.582.463
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.073.700



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.073.700
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.040
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.040
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.419.800
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.419.800
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.500
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.500
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.671.028
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.671.028
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.500.685.895
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	28.618.750
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	60.105.313
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.978.438
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	18.525.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	252.521.875
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.835.938
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	699.431
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.498.812
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	694.687.500
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	413.214.838
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	19.712.500
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19.712.500
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	60.011.465.600
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	60.011.465.600
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	60.011.465.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.854.922.342
5.1.02.01	Belanja Barang	112.040.506.122
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	110.636.454.422

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.210.991.420
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	872.952.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.610.030.418
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	50.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.886.875.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.178.469.766
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	95.210.400
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	58.237.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.255.368.529
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.703.468.242
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	156.208.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.177.174.181
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.273.554.459
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.531.586.554
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.987.177.247
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.818.168.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.578.344.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.497.500.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.898.209.961
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	345.720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.443.560.631
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.190.943.544
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	642.585.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.800.000.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	50.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.808.721.250
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	351.824.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	13.040.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	158.580.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	415.408.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	224.110.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	13.032.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	4.520.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	550.111.200
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	424.178.620
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	280.093.200
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	80.500.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.377.171.700
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	84.657.100
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.292.514.600
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	26.880.000
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	26.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	283.830.818.138
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	203.421.716.686
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.385.175.700
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.517.485.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	28.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.411.200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	21.250.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	66.100.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.600.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.195.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.902.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.314.950.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	470.095.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.642.119.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.817.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	96.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	25.300.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.426.100.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.220.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	6.560.160.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	510.780.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	28.800.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	411.100.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.633.750.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.722.546.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	481.103.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.968.858.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.141.451.598
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.076.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.820.460.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.651.595.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	205.150.000



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	31.575.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.468.000.000
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	428.400.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	40.800.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	387.600.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.520.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.074.130.848
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	5.121.951.101
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	17.003.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	209.876.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.509.835.300
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	374.067.500
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.581.414.928
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.373.921.587
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	827.827.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.890.560.320
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	10.982.581
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	57.887.022
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.471.386.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	20.000.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.761.250.201
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.201.014.681
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	26.532.303.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.485.387.202
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	321.757.279
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	861.567.200
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.600.681.979
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	9.150.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.305.864.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.902.162.200
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	880.957.940
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.559.200.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	75.700.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	67.200.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.499.597.839

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	948.600.000
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	51.400.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	144.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.115.471.312
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	247.341.312
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.292.300.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	92.800.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.483.030.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.000.000
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	59.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	517.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	371.500.000
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	145.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.291.323.736
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.762.008.500
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	180.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.383.080.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	896.500.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.385.735.236
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	134.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	500.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.065.272.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.169.500.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	60.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.568.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	267.772.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.412.060.091
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	946.262.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.396.960.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	68.838.091
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	147.277.653
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	122.777.653
5.1.02.02.15.0003	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	4.500.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.226.280.631
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.176.241.912
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	140.000.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	450.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	443.278.482
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.000.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	45.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.568.227.040
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.078.464.780
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	594.653.620
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	786.874.200
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.420.487.706
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.274.900
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	150.000.000
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	100.000.000
5.1.02.03.02.0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	60.000.000
5.1.02.03.02.0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	50.000.000
5.1.02.03.02.0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	190.000.000
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	3.452.500
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	120.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	600.972.200
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	264.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.064.316.484
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.780.913.709
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.984.670.660
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	162.350.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.000.000
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	439.820.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	124.073.049
5.1.02.03.03.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	50.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.069.125.010
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	6.497.780.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.482.495.010
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	80.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	8.850.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	200.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	71.263.980.011
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.263.980.011
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.530.781.592
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.809.969.500
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.499.268.919
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	423.960.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.568.774.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.533.774.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	917.274.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	16.500.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	5.600.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	35.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.924.563.440
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.924.563.440
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.924.563.440
5.1.03	Belanja Bunga	3.600.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	3.600.000.000
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	3.600.000.000
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	3.600.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	87.231.521.729
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.288.640.729
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.288.640.729
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.288.640.729
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.623.318.200



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.823.564.190
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.823.564.190
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.380.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.380.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.419.754.010
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.805.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.614.754.010
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.643.200.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.412.500.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.412.500.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.412.500.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	9.230.700.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	9.230.700.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	9.230.700.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>396.054.523.099</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	45.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	45.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	45.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	45.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.195.773.828
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	840.808.611
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	840.808.611
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	8.463.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	224.010.611
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	608.335.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.649.414.171
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.649.414.171
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	639.324.171
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	519.750.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.850.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	640.340.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.978.800
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	8.978.800
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	8.978.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.182.880.513
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	21.991.540.713
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.991.540.713
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	191.339.800
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	134.665.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.959.800
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	42.715.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.197.996.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.693.170.500
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	547.495.500
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	859.920.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	21.000.000.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	285.755.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	504.825.500
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	504.825.500
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	65.895.100
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	65.895.100
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	30.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	35.895.100
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.413.749.183
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.610.773.343
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.610.773.343
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	802.975.840
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	742.920.240
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	60.055.600
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	378.617.800
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	378.617.800
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	100.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	278.617.800
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.457.433.650
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.457.433.650
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.457.433.650
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.876.313.743
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	179.788.534.143

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	179.788.534.143
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	148.460.842.622
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.614.438.850
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	210.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	13.639.789.500
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	813.463.171
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.755.004.880
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.755.004.880
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	120.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.635.004.880
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	332.774.720
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	332.774.720
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	332.774.720
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.029.630.928
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	96.821.965.115
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	89.205.533.853
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	77.509.087.315
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	11.696.446.538
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.616.431.262
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	7.616.431.262
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	28.021.825.763
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.600.000.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.600.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	26.421.825.763
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	26.421.825.763
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.009.680.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.009.680.000
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	2.009.680.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	25.076.160.050
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	25.076.160.050
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	25.076.160.050
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	207.804.600
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	207.804.600

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	207.804.600
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	207.804.600
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	700.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	300.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	300.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.779.133.577</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.779.133.577
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.779.133.577
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.779.133.577
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.779.133.577
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.823.078.807.189</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-43.067.091.174</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75.067.091.174</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.067.091.174
6.1.01.05	Penghematan Belanja	75.067.091.174
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	75.067.091.174
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	75.067.091.174
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.000.000.000</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	32.000.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	32.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	32.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>43.067.091.174</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Kota Dumai, 20 Oktober 2023

Walikota

PAISAL